



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

**Jumadin Abdullah Bin Abdullah**, NIK 5308041603720001, tempat dan tanggal lahir Ende, 16 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat tinggal di Radawuwu, RT. 011/RW. 006 Kelurahan Onelako Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende Jl. Kemakmuran, RT/RW, 002/003 Kelurahan Mbongawani, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat elektronik email: abduallahjumadin3@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon secara elektronik tertanggal 29 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Ed, tanggal 29 Juni 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16, April, 2006 di Ende telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki bernama: Ardiansyah Ambuwaru, sekarang bertempat tinggal di Ende;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47Pdt.P/2022/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, kedua orangtua kandung anak bernama Ardiansyah Ambuwaru tersebut telah meninggal dunia, yaitu ayah bernama Almarhum Muhammad Abdullah meninggal dunia di Pulau Ende pada tanggal 01 Juni 2008, sedangkan ibu bernama Almarhumah Rembu Abdullah meninggal dunia di Ende pada tanggal 14 Juli 2021;
3. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia, orangtua kandung dari (Ardiansyah Ambuwaru) yaitu Almarhumah Rembu Abdullah adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru pada Taman Kanak - Kanak Fatimah Azzahrah);
4. Bahwa, oleh karena anak bernama Ardiansyah Ambuwaru belum cukup umur (belum dewasa) dan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengurus / mengambil uang pensiun/klaim asuransi atau hal lain lainnya atas nama Almarhumah Rembu Abdullah sehingga memerlukan perwalian;
5. Bahwa, Pemohon dengan Anak/Almarhumah Ardiansyah Ambuwaru/Rembu Abdullah masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai Paman kandung dari Ardiansyah Ambuwaru/Adik kandung dari Almarhumah Rembu Abdullah
6. Bahwa, untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Ende;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bapak Jumadin Abdullah sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama Ardiansyah Ambuwaru jenis kelamin laki-laki, lahir di Ende tanggal 16 April 2006

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47Pdt.P/2022/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Ende, untuk mengurus / mengambil uang pensiun/Klaim asuransi atas nama Almarhumah Rembu Abdullah ;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Atau,

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang hendak diwalikan yang bernama Ardiansyah Ambuwaru, atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya tidak keberatan Pemohon menjadi wali;
- Bahwa orang tua saya telah meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus / mengambil uang pensiun/Klaim asuransi atas nama Almarhumah Rembu Abdullah guna nantinya digunakan untuk pendidikan saya;
- Bahwa kakak kandung Ardiansyah Ambuwaru tinggal di Kalimantan dan jarang kembali ke Ende;
- Bahwa Pemohon dengan baik mengasuh saya selama ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5308041603720001, atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tanggal 13 Februari 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan denganh aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/04/II/2000, atas nama Jumadin bin Abdullah dan Ratna binti H. Abdurahman, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tanggal 10

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47Pdt.P/2022/PA.Ed.



- Februari 2000. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308041303190001 kepala keluarga atas nama: Jumadin Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 13 Maret 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.3;
  4. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 1055/AL.G/2011 atas nama Ardiansyah Ambuwaru, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Batam, tanggal 18 Oktober 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.4;
  5. Fotokopi Ijazah, Nomor: 099/Mts.20.08.1001/PP.01.I/06/2020 atas nama Ardiansyah Ambuwaru, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri I Ende, tanggal 5 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan hubungan saudara antara Pemohon dengan orang tua anak yang dimohon diwalikan, yang dibuat oleh Jumadin Abdullah dengan diketahui Lurah Mbongawani. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 107/SKM/0009/VII/2021 atas nama Rembu Amdullah, yang dikeluarkan oleh Lurah Mautapaga, tanggal 28 Juli 2021, telah meninggal pada tanggal 14 Juli 2021 karena sakit, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.7;
  8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem. 140/97/SKK/DRR/PE/VI/2022 atas nama Muhammad Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rorurangga, tanggal 20 Juni 2022, telah meninggal pada tanggal 1 Juni 2008 karena sakit, Bukti tersebut telah

*Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47Pdt.P/2022/PA.Ed.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.8;

9. Fotokopi sila-sila Keluarga, yang dibuat oleh Jumadin Abdullah dengan diketahui oleh Lurah Mbongawani, tertanggal 21 Juni 2022, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.9;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Haris Leti Mosa Basa bin Ahmad Leti, lahir di Ende tanggal 22 Februari 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Anggrek, RT. 022, RW. 011, Kel. Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kabupaten Ende, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dari anak yang hendak diwalikan Pemohon;
- Bahwa kakak kandung Ardiansyah tinggal di Kalimantan dan jarang kembali ke Ende;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini bertujuan untuk mohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama Ardiansyah Ambuwaru untuk mengambil uang pensiun/Klaim asuransi atas nama Rembu Abdullah yang nantinya digunakan untuk menunjang pendidikan Ardiansyah Ambuwaru;
- Bahwa Pemohon sebagai saudara dari Rembu Abdullah;
- Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Ardiansyah Ambuwaru, karena ibu nya telah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa setelah Rembu Abdullah, Ardiansyah Ambuwaru tinggal bersama Pamannya;
- Bahwa Ardiansyah Ambuwaru sudah ikut tinggal bersama dengan Pemohon;

*Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47Pdt.P/2022/PA.Ed.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ardiansyah Ambuwaru selama tinggal dengan Pemohon, Pemohon dengan baik mengurus segala kebutuhan Ardiansyah Ambuwaru;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Ardiansyah Ambuwaru,
  - Bahwa Pemohon untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bekerja sebagai Nelayan;
  - Bahwa Pemohon dengan baik mengasuh Ardiansyah Ambuwaru selama ini;
2. Sofiah binti Harun, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tenun, bertempat tinggal di Jl. Marilonga, Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kabupaten Ende, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga dari anak yang diwalikan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini bertujuan untuk mohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama Ardiansyah Ambuwaru untuk mengambil uang pensiun/Klaim asuransi atas nama Rembu Abdullah yang nantinya digunakan untuk menunjang pendidikan Ardiansyah Ambuwaru;
  - Bahwa Pemohon sebagai saudara dari Rembu Abdullah;
  - Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Ardiansyah Ambuwaru, karena ibu nya telah meninggal pada tahun 2021;
  - Bahwa setelah Rembu Abdullah, Ardiansyah Ambuwaru tinggal bersama Pamannya;
  - Bahwa Ardiansyah Ambuwaru sudah ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
  - Bahwa Ardiansyah Ambuwaru selama tinggal dengan Pemohon, Pemohon dengan baik mengurus segala kebutuhan Ardiansyah Ambuwaru;
  - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Ardiansyah Ambuwaru,
  - Bahwa Pemohon untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bekerja sebagai Nelayan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47Pdt.P/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan baik mengasuh Ardiansyah Ambuwaru selama ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa salah satu persyaratan untuk mengurus / mengambil uang pensiun/Klaim asuransi atas nama Almarhumah Rembu Abdullah, diharuskan ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung, dan orang tua kandung dari Ardiansyah Ambuwaru telah meninggal dan Pemohon ingin menjadi wali terhadap Ardiansyah Ambuwaru untuk mengurus/ mengambil uang pensiun/Klaim asuransi atas nama Almarhumah Rembu Abdullah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.1, sampai P.5, yang merupakan bukti otentik, dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47Pdt.P/2022/PA.Ed.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.7, dan P.8, yang merupakan bukti akta dibawah tangan, dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.6, dan P.9 bukti tersebut merupakan yang tidak dicocokkan dengan aslinya, yang kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan, sehingga masih harus ditambah dengan bukti lain. Untuk keperluan tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keterangan mana di bawah sumpah telah didapat suatu fakta yang menguatkan bukti P.6 dan P.9 tersebut. Oleh karena itu dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dan keterangannya itu berdasarkan pengetahuan sendiri, serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, yaitu mengenai para saksi mengenal Pemohon, mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus / mengambil uang pensiun/Klaim asuransi atas nama Almarhumah Rembu Abdullah, mengetahui Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik, selama Ardiansyah Ambuwaru tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47Pdt.P/2022/PA.Ed.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ardiansyah Ambuwaru adalah seorang muslim anak kandung dari Rembu Abdullah;
2. Bahwa Rembu Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli tahun 2021 sehingga perlu ada yang bertindak secara langsung sebagai wali untuk anak kandungnya yang bernama Ardiansyah Ambuwaru untuk mengurus/ mengambil uang pensiun/Klaim asuransi atas nama Almarhumah Rembu Abdullah guna nantinya digunakan untuk pendidikan Ardiansyah Ambuwaru;
3. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Almarhumah Rembu Abdullah;
4. Bahwa saudara kandung Ardiansyah Ambuwaru berada di Kalimantan dan jarang sekali kembali ke Ende;
5. Bahwa Pemohon berdomisili di Ende, beragama Islam, dan berkelakuan baik serta selama Ardiansyah Ambuwaru tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa Ardiansyah Ambuwaru adalah anak kandung Rembu Abdullah, Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik serta selama Ardiansyah Ambuwaru tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus mengurus / mengambil uang pensiun/Klaim asuransi atas nama Almarhumah Rembu Abdullah, maka demi kemaslahatan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, terkait ketentuan berakhirnya perwalian mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 pasal 16 dan 17 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.

*Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47Pdt.P/2022/PA.Ed.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara aquo, maka patut biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (**Jumadin Abdullah Bin Abdullah**) sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama **Ardiansyah Ambuwaru**, lahir di Ende, tanggal 16 April 2006;
3. Menyatakan penetapan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus/ mengambil uang pensiun/Klaim asuransi atas nama Almarhumah Rembu Abdullah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Ende yang terdiri dari Rustam, S.H.I., M.H., selaku Ketua Majelis, H. Abdulloh Al Manan, Lc. dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Karim, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Rustam, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47Pdt.P/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera,

Abdul Karim, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 47Pdt.P/2022/PA.Ed.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)